

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 291/I 02/Kep/11 89

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Sosial dan Pendidikan Adhi Karya di Jl. Yasuadi Desa Sukamanah Kec. Rancaokek Kab. Bandung untuk mendirikan SMP Adhi Karya di Sukamanah Rancaokek Kab. Bandung mulai tahun ajaran 1989/1990.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Ditandatangani

Membaca

Surat permohonan dari Yayasan Sosial dan Pendidikan Adhi Karya tanggal 1 Maret 1985 nomor 014/A-I/YPAK/K/1985

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Sosial dan Pendidikan Adhi Karya telah menandatangani didirikannya SMP Adhi Karya.
- c. bahwa secara perogranatan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi ;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk memajukan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Sosial dan Pendidikan Adhi Karya untuk mendirikan SMP Adhi Karya mulai tahun ajaran 1989/1990

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 26/1981
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor 0374/U/1982 ;
 - b. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor 0375/U/1982 ;
 - c. tanggal 14 Maret 1983, Nomor 0173/U/1983 ;
 - d. tanggal 20 Mei 1983, Nomor 0255/O/1983 ;
 - e. tanggal 12 Juli 1984, Nomor 0304/O/1984 ;
 - f. tanggal 13 Juni 1987, Nomor 641/C/1987 ;
 - g. tanggal 20 Juli 1988, Nomor 0363/C/1988 ;
 - h. tanggal 10 Juli 1988, Nomor 0364/P/1988 ;
3. Keputusan Dirjen Diknasmen Depdikbud :
 - a. tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor 010/C/Kep/I '83 ;
 - b. tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor 019/C/Kep/I '83 ;
 - c. tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor 020/O/Kep/I '83 ;

Memperhatikan :

- a. Surat Edaran Dirjen Diknasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/ 86 ;
 - b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenur Kantor Depdikbud Provinsi Jawa Barat tanggal 28 Juni 1989 Nomor 370/I02.07/R.89 ;
 - c. Rekomendasi dari Kepala Kandop Dikbud Kab. Bandung tanggal 3 Agustus 1985 Nomor 709/I02.10/R.85 ;
 - d. Rekomendasi dari Bupati KDH. Tk. II Bandung tanggal 9 Agustus 1985 Nomor 424.3/216/Koora
- Akte Notaris Pendirian Yayasan/Pengosahan Berbadan Hukum Yayasan Sosial dan Pendidikan Adhi Karya tanggal 24 September 1984 no. 24

Memperhatikan pula

M E M U T U S K A N

MENYATAKAN

Kedua

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Re-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmanum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat ; setiap tahun ajaran ;

Ketiga

Memugaskan kepada Kepala Bidang Dikmanum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama ;

Keempat

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri ;

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 10 Juli 1989

